PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

TAHUN 2024 – 2026



Jl. Rajawali No. 04 Telp. (0519) 2096956 Fax. (0519) 2096956 Muara Teweh
E-mail : dinas.prkpp.barut@gmail.com Website : www.baritoutarakab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan PertanahanKabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi penetapan arah dan kebijaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara pada Tahun 2024-2026 sesuai dengan maksud dan tujuan penyusunannya.

Kamimenyadari bahwa apa yang kami tuangkan dalan dokumen ini masih banyak kekurangan danjauh dari kesempurnaan, sehingga kritik, saran dan masukan yang sifatnyamembangun dan dapat menjadiperbaikan atas isi dokumen ini akan sangat kami harapkandan akan kami terima dengan tangan terbuka.Akhirkata, semoga dokumen yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat untuk menghantarkan kita agar dapatmelayani masyarakat Barito Utara sesuai dengan kebutuhan daerah, serta menambah pengetahuan danpandangan yang baik bagi semua pihak.

Terimakasih kami haturkan kepada semuapihak yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunandokumen ini.

Muara Teweh, April 2023

Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Barito Utara,

H. FERY KUSMIADI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641124 198703 1 011

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... i
Daftar Isi..... ii
Daftar Tabel iii
Bab I Pendahuluan..... 1
1.1. Latar Belakang..... 1
1.2. Landasan Hukum..... 3
1.3. Maksud dan Tujuan..... 9
1.4. Sistematika Penulisan..... 9
Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah..... 12
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD..... 12
2.2. Sumber Daya PD..... 16
2.3. Kinerja Pelayanan PD..... 26
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD..... 42
Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis PD..... 46
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah..... 47
3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Provinsi..... 50
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... 52
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis..... 65
Bab IV Tujuan dan Sasaran 69
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD..... 69
4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah (PD)..... 72
Bab V Strategi dan Arah Kebijakan 79
5.1. Strategi 79
5.2. Kebijakan 81
Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan 83
Bab VII Kinerja Penyelengaraan Bidang Urusan 93
Bab VIII Penutup..... 95

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Komposisi Pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara Berdasarkan Pangkat/Golongan..... 17

Tabel 2 Komposisi Pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... 17

Tabel 3 Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara..... 19

Tabel 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara Periode 2024-2026 27

Tabel 5 Jumlah Penduduk per Kecamatan Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 33

Tabel 6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara Periode 2019-2020 37

Tabel 6.1 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara Periode 2021-2023 40

Tabel 7 Analisis Permasalahan Infrastruktur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara 47

Tabel 8 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 71

Tabel 9 Cascading Program Dan Kegiatan Serta Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Tahun 2024-2026..... 72

Tabel 10 Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan..... 82

Tabel 11 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan PD Tahun 2024-2026... 84

Tabel 12 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 94

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), yang memberi kesempatan dan kewenangan yang lebih luas pada daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan kepentingan masyarakat menurut prakara dan kreatifitas sendiri. Hal ini dilakukan Pemerintah Daerah berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai kewenangan yang dimiliki dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian kewenangan pada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi dan pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan daerah.

Untuk mewujudkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada

Tahun 2023, bahwa untuk Bupati yang masa jabatannya berakhir tahun 2023 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah 2024 – 2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024 – 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Dinas PRKPP Kabupaten Barito Utara menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas PRKPP Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 – 2026 dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam penyusunan Renstra ini dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai dengan tahun 2022;
3. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/ subkegiatan sampai dengan tahun 2022 dalam pencapaian hasil (outcome);
4. Rancangan Teknokratik RPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 – 2026;

5. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;

6. Kebijakan nasional;

7. Regulasi yang berlaku;

8. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah;

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026 memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan serta rencana pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026 dan bersifat indikatif.

1.2. **Landasan Hukum**

Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentan Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-

2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6)

32. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 80);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten barito Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Namor 6);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023.
36. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 22 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan.

1.3. **Maksud dan Tujuan**

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 adalah sebagai dokumen pedoman perencanaan pembangunan selama masa transisi dengan tetap mengakomodir program dan kegiatan dengan tetap mengacu kebijakan nasional dan kebijakan daerah. Selain itu juga untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 adalah:

1. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026;
2. Menyediakan bahan serta pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara dalam kurun waktu tahun 2024-2026;
3. Merumuskan arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih maju dan sejahtera;
4. Merumuskan instrumen dan komitmen kebijakan anggaran jangka menengah yang dapat mengikat eksekutif dan legislatif dan dapat mengintregrasikan berbagai kepentingan secara vertikal dan horizontal.
5. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan target kinerja dan pagu anggaran indikatif yang akan dilaksanakan tahun

2024-2026 sesuai dengan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.4. **Sistematika Penulisan**

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang struktur organisasi Dinas, sumber daya, kinerja pelayanan serta Tantangan dan Peluang Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi, telaah rencana strategi kementerian perumahan rakyat RI, telaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis penentuan isu-isu strategis dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Menguraikan tentang visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara pada tahun 2024-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menguraikan tentang Indikator Kinerja perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah pada tahun 2024-2026.

BAB VIII PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan dari penyusunan Rencana Strategis Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan berdasarkan atas otonomi daerah dan tugas pembantuan dibidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang menjadi tanggungjawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barito Utara, serta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kabupaten Barito Utara menyelenggarakan fungsi:

1. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:
    a. Perumusan kebijakan terkait urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
    b. Pelaksanaan kebijakan terkait urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain terkait urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, maka berikut ini dapat diuraikan tugas pokok, fungsi dan rincian tugas masing-masing jabatan structural dan kelompok jabatan fungsional pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara, adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
   a. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
      1) perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
      2) pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
      3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
      4) pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
      5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;
      6) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan;
   b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
      1) merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

2) merumuskan dan menetapkan Rencana Kerja (Renja) berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) organisasi perangkat daerah;
3) melakukan pembinaan teknis dan administrasi yang meliputi kegiatan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, organisasi tata laksana;
4) menetapkan dan mempublikasikan kebijakan dan kinerja sesuai dengan kewenangan daerahpelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati terkait urusan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan.
5) memimpin, mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sesuai kewenangan daerah;
6) melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan mitra kerja, meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat;
7) mengontrol dan memantau pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan; dan
8) mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dan melaporkan kepada bupati disertai saran atau pertimbangan teknis.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, dukungan pelayaan teknis dan administratif terhadap tugas-tugas bidang secara terpadu. Sekretariat terdiri dari:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kehumasan dan urusan tata usaha kepegawaian.

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan pelaporan kinerja serta melaksanakan penyusunan anggaran, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan.

3. Bidang Perumahan Rakyat

   Bidang Perumahan Rakyat yang dipimpin oleh Kepala Bidang Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, perencanaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan dan merumuskan kebijakan teknis, serta menyelenggarakan program dan pelayanan di bidang perumahan rakyat.

   Bidang Perumahan Rakyat terdiri dari:

   a. Kelompok Jabatan Fungsional

4. Bidang Kawasan Permukiman

   Bidang Kawasan Permukiman yang dipimpin oleh Kepala Bidang Kawasan Permukiman yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan program dan pelayanan, melakukanperencanaan, pembangunan, pembinaan di bidang kawasan Permukiman.

   Bidang Kawasan Permukiman terdiri dari**:**

   a. Kelompok Jabatan Fungsional

5. Bidang Pertanahan

   Bidang Pertanahan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pertanahan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan penyelenggaraan pelayanan pertanahan.

   Bidang Pertanahan terdiri dari:

b. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Barito Utara

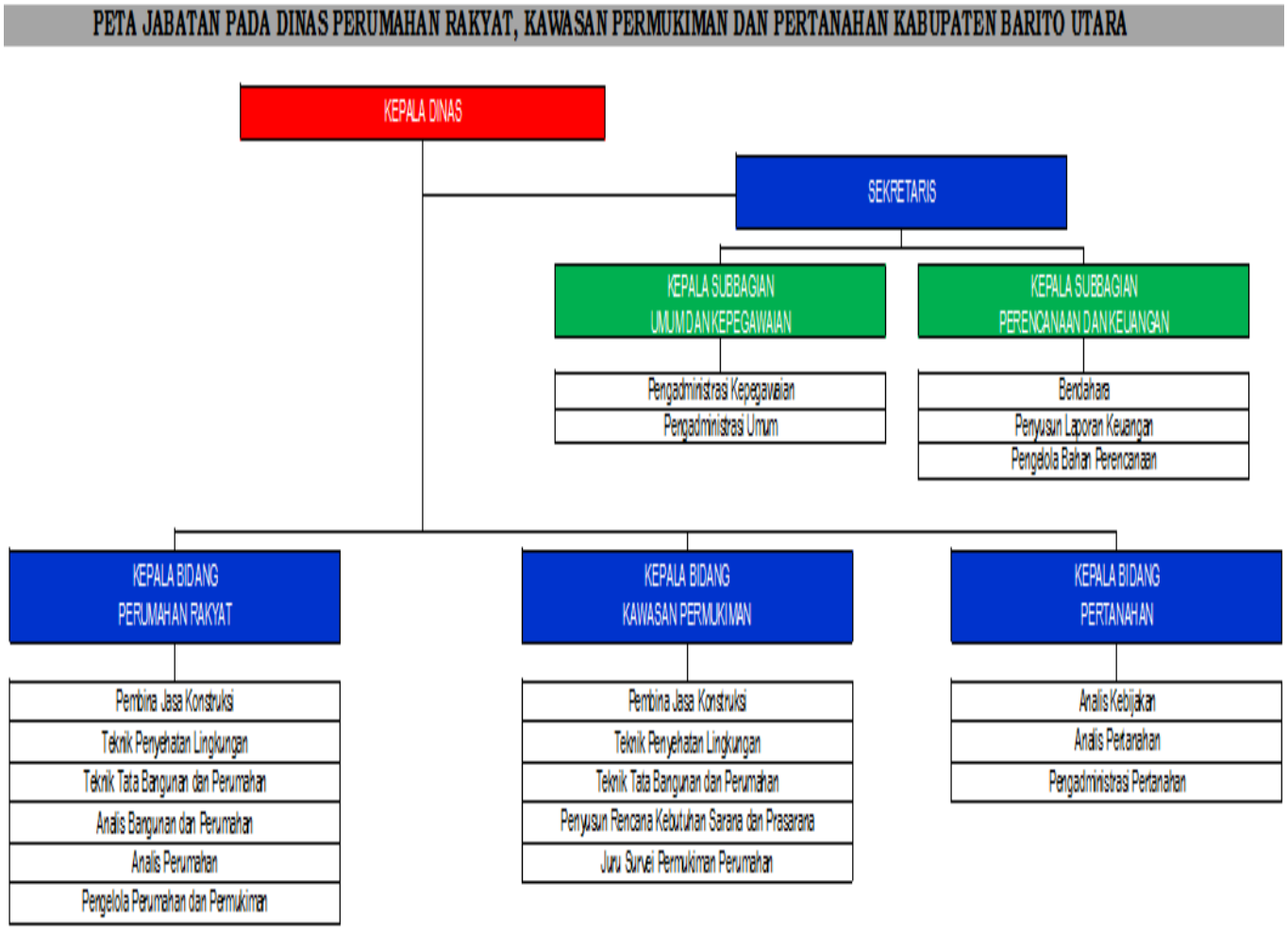

Sumber :
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2022
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumberdaya Manusia/Aparatur

Susunan Komposisi pegawai yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara berdasarkan pangkat/golongan dan tingkat pendidikan dapat dilihat

pada tabel 1 dan tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 1
Komposisi Pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Pangkat/ Golongan	a	b	c	d	L	P	Jumlah
1	Golongan IV	3	1	1	-	4 orang	1 orang	5 orang
2	Golongan III	3	3	3	9	11 orang	7 orang	18orang
3	Golongan II	-	1		5	4 orang	2 orang	6 orang
4	Golongan I	-	-	-	-	-	-	-
5	Tenaga Kontrak	-	-	-	-	8 orang	3 orang	11 orang
6	Tenaga Sukarela	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah					27 orang	13 orang	40 orang

Berdasarkan tabel di atas, komposisi pegawai terdiri dari pegawai golongan I tidak ada (0%), golongan II sebanyak 6 orang (15%), golongan III sebanyak 18 orang (45%), golongan IV sebanyak 5 orang (12,5 %), tenaga kontrak 11 Orang (27,5%).

Tabel 2

Komposisi Pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan PertanahanKabupaten Barito Utara
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pasca Sarjana/S2	5 orang	2 orang	7 orang
2	Sarjana/S1	4 orang	2 orang	6 orang
3	Sarjana Muda/Diploma III	9 orang	7 orang	16 orang
4	SLTA	4 orang	1 orang	5 orang
5	SLTP	10 orang	3 orang	13 orang
6	SD	-	-	-
	Jumlah	27 orang	13 orang	40 orang

Data pada tabel di atas, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara adalah Pasca Sarjana sebanyak 6

orang (15%),sarjana 16 orang (40%), SarjanaMuda/Diploma III sebanyak 5 orang (12,5%), SLTA sebanyak 13 orang (33,5%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Sumber Daya Manusia ASN Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara didominasi oleh tingkat pendidikan Sarjana (S1).

Pegawai/Aparatur Pemerintah merupakan nukleus organisasi yang menempati posisi strategis dan peran dominan dalam membawa Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara untuk mencapai tujuannya. Tujuan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan hanya akan terwujud apabila didukung oleh aparatur yang handal dan professional.

Melihat Tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan idealnya ditempati oleh SDM berlatar belakang Pendidikan Sarjana atau Diploma Teknik Sipil, Arsitektur, Perencanaan Wilayah, kota, Desain Grafis pada Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Sedangkan untuk Bidang Pertanahan ditempati oleh Sarjana Pemerintahan, Hukum, Geodesi, Ilmu Pertanahan dan Pengukuran. Membandingkan kebutuhan SDM dengan faktual yang ada, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan masih membutuhkan Tenaga Teknis yang berlatar belakang Teknik Sipil, Arsitektur, Desain Grafis, Hukum, Geodesi, Ilmu Pertanahan dan Pengukuran.

Demikian penting dan strategisnya peran pegawai/aparatur ini menuntut diselenggarakannya manajemen sumber daya manusia secara baik, tepat dan terarah, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan efektifitas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Tanpa itu semua pegawai justru dapat menjadi sumber penyebab terjadinya pemborosan dan inefisiensi, dan sangat sulit untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor berupa sarana dan prasarana yang memadai secara kualitas maupun kuantitas, diperlukan sebagai unsur pendukung bagi kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara, sarana dan prasarana itu meliputi bangunan gedung kantor, alat komunikasi, alat transportasi, computer dan lain-lain.

Saat ini Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Data peralatan dan perlengkapan kantor yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat dilihat pada tabel 3, sebagai berikut:

Tabel 3
Sarana dan Prasarana
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Barito Utara

No	Kondisi		Jumlah	Jenis Aset	Ket.
	Rusak	Baik			
I	1.Gedung				
		√	816.00 M2	Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	KIB A
	2.Tanah				
		√	410.000 M2	Tanah bangunan kantor Pemerintah	KIB A
		√	2.066 M2	Tanah bangunan kantor Pemerintah	KIB A
		√	2.128 M2	Tanah tempt kerja lainnya	KIB A
		√	18.312	Tanah tempt kerja lainnya	KIB A

			M2		
		√	21,980	Tanah tempt kerja lainnya	KIB A
II	1.Peralatan dan Mesin				
		√	1 unit	Mitsubishi/Strada GLS DC Double Gardan 4x4 M/T	KIB B
		√	20 Unit	Sepeda Motor Honda/Supra X 125CW	KIB B
		√	5 Unit	Sepeda Motor Kawasaki/ KLX 150	KIB B
		√	3 unit	Global Positioning System (GPS)	KIB B
		√	2 Unit	Rak kayu	KIB B
		√	8 unit	Lemari kayu 9 Jt	KIB B
		√	1 buah	Papan nama Instansi	KIB B
		√	4 buah	Papan Pengumuman	KIB B
		√	2 buah	Papan Tulis	KIB B
		√	1 Genset	Honda/Tenka TH12000SGT	KIB B
		√	5 Pompa	Mesin Pompa air Subaru/EX17	KIB B
		√	2 Kursi	Besi/Metal	KIB B
		√	2 Unit	Sofa Revaldo/ 321	KIB B
		√	19 unit	Gordyn Lokal/ Kain	KIB B
		√	4 Unit	Televisi Samsung/ LED	KIB B
		√	1 Unit	Televisi Changhong/ LED	KIB B
		√	2 Unit	Sound System DAT DA 15880/	KIB B

				Speaker Active	
		√	**2 Unit**	**Sound System Exon 15” Dobel/ Salon Pasive**	**KIB B**
		√	**1 Unit**	**Sound System Yamaha Mixer**	**KIB B**
		√	**5 Unit**	**Sound System Kabel Microphon dan Jack**	**KIB B**
		√	**10 Unit**	**Sound System Kabel Audio**	**KIB B**
		√	**13 Unit**	**Sound System Kabel 2X**	**KIB B**
		√	**1 Unit**	**Sound System Terminal Jack 163**	**KIB B**
		√	**1 Unit**	**Sound System Terminal Jack 165**	**KIB B**
		√	**2 Unit**	**Sound System steker Jack**	**KIB B**
		√	**2 Unit**	**Sound System Kabel Jack Microphone**	**KIB B**
		√	**1 Unit**	**Quatro/ Bell**	**KIB B**
		√	**1 Unit**	**Microphone Shure/ UHF-UT24x**	**KIB B**
		√	**1 Unit**	**Microphone Table Stand**	**KIB B**
		√	**1 Unit**	**Stabilisator Stavolt**	**KIB B**
		√	**2 Unit**	**Dispenser Miyako/ WDP-300**	**KIB B**
		√	**1 Unit**	**Alat Rumah Tangga Lain-lain DJI / Mavic Pro Combo**	**KIB B**
		√	**1 Unit**	**Alat Rumah Tangga Lain-lain Spinner / 9828**	**KIB B**
		√	**5 Unit**	**Hidran Kebakaran Hydrant / T**	**KIB B**
		√	**9 Unit**	**Pc Unit Komputer PC Lenovo / All In One**	**KIB B**

		√	1 Unit	PC Unit Komputer PC Asus / All In One PC	KIB B
		√	10 Unit	Lap Top Asus / A-455 LF	KIB B
		√	5 Unit	Lap Top Asus / X-441 UV	KIB B
		√	1 Unit	Monitor LG / MT48AF	KIB B
		√	2 Unit	Printer Canon / IX 6770	KIB B
		√	6 Unit	Printer Canon / MX 497	KIB B
		√	5 Unit	Printer Canon / IP 2770	KIB B
		√	3 Unit	Printer Epson / Dot Matrik LQ 310	KIB B
		√	1 Unit	Printer Brother / MFC-J3720 DW	KIB B
		√	2 Unit	Printer Canon / Pixma IP2870s	KIB B
		√	4 Unit	UPS Prolink / 1200VA-220V	KIB B
		√	1 Unit	Meja Kerja Pejabat Eselon II Frontline / ED 030	KIB B
		√	4 Unit	Meja Kerja Pejabat Eselon III Active / MTO 162	KIB B
		√	11 Unit	Meja Kerja Pejabat Eselon IV Active / MTO 161	KIB B
		√	40 Unit	Meja Kerja Active / MTO 120	KIB B
		√	1 Unit	Meja Rapat pejabat Lain-lain	KIB B
		√	1 Unit	Kursi kerja Pejabat Eselon II Frontline / LEC 098	KIB B
		√	4 Unit	Kursi kerja Pejabat Eselon III Frontline / EC 018	KIB B

		√	11 Unit	Kursi kerja Pejabat Eselon IV Frontline / EC 022	KIB B
		√	40 Unit	Kursi kerja Pejabat lain-lainFrontline / KSPB 102	KIB B
		√	15 Unit	Kursi Rapat Pejabat Lain-lain Siantano	KIB B
		√	1 Unit	Camera + Attachment Canon / EOS 70D	KIB B
		√	1 Unit	Proyektor + Attachment Sony / VPL-EX 430	KIB B
		√	1 Unit	Microphone Wirreles Mic	KIB B
		√	1 Unit	Power Amplifaer AxL. A3 / Power	KIB B
		√	2 Unit	Peralatan Studio Visual Standar Speaker	KIB B
		√	1 Unit	Telephone Mobile Samsung / Galaxy Note 10.1”	KIB B
		√	5 Unit	Handy Talky Alinco / DJ-W10/A10	KIB B
		√	1 Unit	CCTV Visilink / CCTV Set	KIB B
		√	1 Unit	Automatic Distrotion Meter Leica / D810	KIB B
		√	1 Unit	Mesin Ketik Manual Standar (14-16) Olympia / SM-18	KIB B
		√	2 Unit	Rak Kayu -	KIB B
		√	3 Unit	Mesin Potong Rumput Tanaka	KIB B
		√	1 Unit	Lambang Garuda Pancasila -	KIB B
		√	2 Unit	Gambar Presiden/Wakil Presiden	KIB B

				-	
		√	1 Unit	Alat Rumah Tangga Lain-lain Solution / X601	KIB B
		√	3 Unit	Alat Rumah Tangga Lain-lain Importa / 4 Laci	KIB B
		√	1 Unit	Tandon Air Grand / 1200L	KIB B
		√	4 Unit	Hidran Kebakaran Hydrant	KIB B
		√	4 Unit	UPS Prolink / Pro 700 SFC	KIB B
		√	10 Unit	Harddisk Eksternal Seagate / SRD0NF1	KIB B
		√	1 Unit	Camera + Attachment Sony / Alpha A7	KIB B
		√	1 Unit	Facsimile Panasonic / KX-FT987CX	KIB B
		√	1 Unit	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner Sharp / EC-8305	KIB B
		√	2 Unit	Lemari Es Polytron / 1 Pintu	KIB B
		√	9 Unit	AC Split Samsung / AR09KRFLAWKX 8510 Btu/h 790 Watt	KIB B
		√	1 Unit	Alat Dapur Lainnya Lemari Dapur	KIB B
		√	1 Unit	Dispenser Miyako / WDP-300	KIB B
III	Bangunan Gedung Kantor Permanen				
		√	350 M2	Bangunan Gedung Kantor	KIB C

				Permanen	
III	**Jalan Irigasi dan jaringan**				
		√	**13 Lokasi**	**Jalan Kabupaten Lain-lain**	**KIB D**
		√	**13 Lokasi**	**Jalan Khusus lain-lain**	**KIB D**
		√	**3 Lokasi**	**Jalan Kota**	**KIB D**
		√	**6 Lokasi**	**Jalan Desa**	**KIB D**
		√	**2 Lokasi**	**Jalan Lainnya**	**KIB D**
		√	**6 Lokasi**	**Instalasi air kotor lain-lain**	**KIB D**
		√	**1 Lokasi**	**Bangunan Pembawa air Kotor Lain-lain**	**KIB D**
		√	**10 Lokasi**	**Saluran Drainasse**	**KIB D**
		√	**3 unit**	**Jaringan cabang distribusi lain-lain**	**KIB D**

Aset tersebut berdasarkan daftar Aset dalam KIB Barang Inventaris/Aset Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara.

2.3 Kinerja Pelayanan PD

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara merupakan Perangkat Daerah (PD) yang baru lahir pada Tahun 2017 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 02 Tahun 2016, untuk bidang perumahan rakyat, memiliki sasaran strategis yaitu meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman bagi warga masyarakat Kabupaten Barito Utara. Indikator capaian yang merupakan cerminan dari tercapainya sasaran tersebut diatas adalah dilihat dari persentasi lingkungan perumahan dan kawasan permukiman yang memenuhi standar kesehatan, keamanan yang didukung oleh sarana prasarana yang memadai dan utilitas.

Indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara Kabupaten Barito Utara serta target capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4
Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara.
Periode 2024 – 2026

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah				2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya dokumen RKA/SKPD				4 Dok	4 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	4 Dok	4 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya dokumen Perubahan RKA/SKPD				4 Dok	4 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	4 Dok	4 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya dokumen DPA/SKPD				2 Dok	2 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	2 Dok	2 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya dokumen perubahan DPA/SKPD				2 Dok	2 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	2 Dok	2 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN				12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD				12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun				1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya dokumen laporan keuangan semester				13 Dok	13 Dok	13 Dok	13 Dok	13 Dok	13 Dok	13 Dok	13 Dok	13 Dok	13 Dok	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya dokumen laporan prognosis realisasi anggaran				2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	100%	100%	100%	100%

	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD				12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln			12 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya				41 Staf	41 Staf	41 Staf	41 Staf	41 Staf	41 Staf	41 Staf	41 Staf	41 Staf	41 Staf	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksanya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan penerang yang diperlukan				12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga				12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor				12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	100%	100%	100%	100%
	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	100%	100%	100%	100%
	Terpenuhinya meubelair yang dibutuhkan				12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	100%	100%	100%	100%
	Lancarnya pelayanan surat menyurat				12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	100%	100%	100%	100%
	Lancarnya Komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	100%	100%	100%	100%

	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	100%	100%	100%	100%
	Terpeliharanya/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	100%	100%	100%	100%
	Terpeliharanya/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Rumah Layak Huni				**78, 86 %**	**78, 86 %**	**78, 86 %**	**80, 49 %**	**82, 20 %**	**82, 20 %**	**82, 20 %**	**82, 20 %**	**82, 20 %**	**82, 20 %**	**82,2 0%**	**82,2 0%**	**82,2 0%**	**82,2 0%**	**82,2 0%**
	Terlaksananya identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program				1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan				1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya rumah sewa milik masyarakat rumah akibat bencana				1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersosialisasinya pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan KPR-FLPP				1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya koordinasi untuk menyepakati penerima dan jenis pelayanan				1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya pengelolaan kelembagaan dan pemilik/penghuni rumah susun				1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	100%	100%	100%	100%	100%

	Persentase Permukiman Layak Huni				**98,12 %**	**98,12 %**	**98,12 %**	**98,67 %**	**99,22 %**	**99,22 %**	**99,22 %**	**99,22 %**	**99,22 %**	**99,22 %**	**99,22%**	**99,22%**	**99,22%**	**99,22%**	**99,22%**
	Terlaksananya Survey dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				5 Ls	5 Ls	5 Ls	5 Ls	5 Ls	5 Ls	5 Ls	5 Ls	5 Ls	5 Ls	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				5 Ls	5 Ls	5 Ls	5 Ls	5 Ls	5 Ls	5 Ls	5 Ls	5 Ls	5 Ls	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP				1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni				18 Unit	18 Unit	18 Unit	90 Unit	18 Unit	18 Unit	18 Unit	18 Unit	90 Unit	18 Unit	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				5 Keg	5 Keg	5 Keg	5 Keg	5 Keg	5 Keg	5 Keg	5 Keg	5 Keg	5 Keg	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh				1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Permukiman Layak Huni				**98,12 %**	**98,12 %**	**98,12 %**	**98,67 %**	**99,22 %**	**99,22 %**	**99,22 %**	**99,22 %**	**99,22 %**	**99,22 %**	**99,22%**	**99,22%**	**99,22%**	**99,22%**	**99,22%**
	Terlasananya prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian				1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan				1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	100%	100%	100%	100%	100%

	Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan				**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
	Terwujudnya Pemberian izin lokasi				1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan				**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
	Tersedianya Data Konflik Pertanahan				1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya penyelesaian sengketa Tanah				1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pembebasan Lahan untuk Fasilitas Umum dan Pemerintah Daerah				**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
	Diperolehnya Data Pihak Yang Berhak Menerima Santunan				1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Koordinasi dengan Instansi Terkait				1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pembebasan Lahan untuk Fasilitas Umum dan Pemerintah Daerah				**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**			**100 %**	**100 %**	**100 %**
	Terwujudnya Inventaris subjek dan objek Redistribusi tanah				1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan Redistribusi Tanah objek reforma agraria				1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan				**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
	Terlaksananya pemetaan Tanah Ulayat				1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan				**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**			**100 %**	**100 %**	**100 %**
	Terlaksananya koordinasi penyelesaian tanah kosong				1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	100%	100%	100%	100%	100%

	Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan				**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
	Terlaksananya koordinasi pemberian izin membuka tanah				1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan				**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
	Terlaksananya koordinasi pemetaan zona nilai tanah kewenangan kabupaten/kota				1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	100%	100%	100%	100%	100%

2.3.1. Bidang Perumahan Rakyat

Pertumbuhan jumlah penduduk yang tiap tahunnya semakin meningkat tidak diiringi dengan peningkatan penghasilan masyarakat di Kabupaten Barito Utara. Akibatnya pemenuhan kebutuhan tempat hunian yang lebih layak semakin sulit, dengan keterbatasan kemampuan serta sumber daya manusia (SDM) yang rendah. Berdasarkan Jumlah Penduduk Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 yaitu sebesar 156.724 jiwa yang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan seperti terlihat dalam table berikut :

Tabel 5
Jumlah Penduduk per Kecamatan
Kabupaten Barito Utara.
Tahun 2020

Jumlah Penduduk per Kecamatan

No	Kecamatan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah Penduduk	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	MONTALLAT	6.4 14	52,10	5.8 97	47,90	12.3 11	7,86
2	GUNUNG TIMANG	6.7 65	51,92	6.2 65	48,08	13.0 30	8,31
3	GUNUNG PUREI	1.5 07	51,61	1.4 13	48,39	2.9 20	1,86
4	TEWEH TIMUR	3.5 03	52,31	3.1 94	47,69	6.6 97	4,27
5	TEWEH TENGAH	29.7 12	50,98	28.5 65	49,02	58.2 77	37,18
6	LAHEI	7.5 82	52,61	6.8 29	47,39	14.4 11	9,20
7	TEWEH BARU	11.6 56	52,55	10.5 25	47,45	22.1 81	14,15
8	TEWEH SELATAN	8.1 19	53,23	7.1 35	46,77	15.2 54	9,73
9	LAHEI BARAT	6.0 88	52,29	5.5 55	47,71	11.6 43	7,43
Jumlah		**81.3 46**	**51,90**	**75.3 78**	**48,10**	**156.7 24**	**100**

Sumber : DKB 2020 Semester I

Rasio Rumah yang tidak layak huni sudah teridentifikasi berdasarkan *update* data rumah tidak layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kategori Rumah tidak layak huni tahun 2022 sebanyak 1.872 unit rumah dari masyarakat penghasilan rendah yang tersebar di 9 kecamatan.

Pada Tahun Anggaran 2022, target Persentase Rumah Layak Huni yang ditetapkan adalah sebesar 80,49%. Target 80,49% tersebut merupakan persentase dari keseluruhan jumlah total rumah di Kabupaten Barito Utara.

Capaian Kinerja tahun 2022 dari target yang ditetapkan dari Capaian Kinerja Organisasi. Meningkatnya Kualitas perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan Persentase Rumah layak huni sebesar 95,91% dari Target 80,49%% artinya Capaian Kinerja mencapai 119,16%.

$$\text{Persentase Rumah Layak Huni} = \frac{Jumlah\ rumah\ layak\ huni}{Jumlah\ Rumah} \times 100\%$$

$$95{,}91\ \% = \frac{46.066}{48.030} \times 100\%$$

2.3.2. Bidang Kawasan Permukiman

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan dan penghidupan (UU No. 4 tahun 1992, tentang Perumahan dan Permukiman).

Permukiman dapat terhindar dari kondisi kumuh dan tidak layak huni jika pembangunan perumahan sesuai dengan standar yang berlaku, salah satunya dengan menerapkan persyaratan rumah sehat.

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis. Permukiman kumuh dapat dikatakan sebagai

pengejawantahan dari kemiskinan, karena pada umumnya di permukiman kumuhlah masyarakat miskin tinggal dan banyak kita jumpai disuatu kawasan perkotaan/pedesaan. Pada dasarnya kemiskinan sangat membutuhkan peningkatan pelayanan dasar seperti peningkatan air bersih, sanitasi, penyediaan serta usaha perbaikan perumahan dan lingkungan permukiman pada umumnya.

Berdasarkan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/425/2018 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Barito Utara. Sebagai indikasi awal adanya pemetaan lingkungan permukiman kumuh yang akan di programkan di Tahun 2019- 2023 berupa Rencana aksi Peningkatan Kualitas perumahan dan pemukiman kumuh sebagai komitmen Pemerintah Daerah untuk mendukung Program Nasional dan Pengentasan Kawasan Kumuh.

Persentase Pemukiman Layak Huni tercapai 98,41% dari target 98,67% merupakan persentase dari keseluruhan jumlah total kawasan permukiman Layak huni di Kabupaten Barito Utara pada tahun 2022 seluas 14.237,042 Ha dengan jumlah total keseluruhan luas kawasan permukiman yaitu 14.466,64 Ha. Capaian kinerja mencapai 99,74% dari target.

$$\text{Persentase Pemukiman Layak Huni} = \frac{\textit{Luas Kawasan Layak Huni}}{\textit{Luas Kawasan Permukiman}} \times 100\%$$

$$98{,}41\ \% = \frac{13.958{,}25}{14.466{,}64} \times 100\%$$

2.3.3. Bidang Pertanahan

Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara terdapat Bidang Pertanahan yang berfungsi sebagai perencanaan, pengembangan, dan pembinaan terkait urusan pengendalian fungsi tanah, pelaksanaan penataan guna tanah, penyusunan tata cara dan pengaturan sertifikasi tanah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan pertanahan bagi

masyarakat Kabupaten Barito Utara sehingga diharapkan terdapat kemudahan masyarakat dalam menyelesaikan administrasi pertanahan termasuk di dalamnya penyelesaian konflik pertanahan yang berasaskan musyawaran dan kekeluargaan.

Dengan demikian maka jumlah bidang tanah bersertifikat akan mengalami peningkatan setiap tahunnya dan jumlah bidang bermasalah dapat berkurang. Jumlah konflik pertanahan yang penyelesaiannya di mediasi di Bidang Pertanahan pada tahun 2022 adalah 0 kasus karena tidak ada permohonan yang masuk terkait penyelesaian konflik pertanahan di Dinas PRKPP.

Realiasi Anggaran Tahun 2019 dan 2020 pada DPA Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara yang bersumber dari APBD dapat dilihat pada Tabel sbb:

Tabel 6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara.
Periode 2019-2020

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata- rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.188.719.425	1.123.101.629	1.188.719.425	1.123.101.629	100	100		
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	291.862.000	247.450.000	291.862.000	247.450.000	100	100		
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	70.667.500	52.000.000	70.667.500	52.000.000	100	100		
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	250.000.000	35.000.000	250.000.000	35.000.000	100	100		
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	76.032.500	51.019.295	76.032.500	51.019.295	100	100		

6	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.902.000.000	3.668.015.000	1.902.000.000	3.668.015.000	100	100		
7	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	113.000.000	126.400.000	108.000.000	126.400.000	95,57522	100		
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN	20.000.000	17.800.000	10.000.000	16.960.000	50	95,28		
9	PROGRAM PERBAIKAN PERUMAHAN AKIBAT BENCANA ALAM/SOSIAL	10.000.000	32.900.000	5.000.000	31.360.000	50	95,32		
10	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	231.500.000	600.000	231.500.000	600.000	100	100		
11	PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN	2.048.300.000	851.700.000	2.048.300.000	838.750.000	100	98,48		
12	PROGRAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMUKIMAN DAERAH	79.500.000	677.850.000	79.500.000	677.850.000	100	100		

13	PROGRAM PENINGKATAN/ REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PERMUKIMAN	690.575.000	475.150.000	690.575.000	475.150.000	100	100		
14	PROGRAM PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	473.125.000	374.300.000	473.125.000	374.300.000	100	100		
15	PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK - KONFLIK PERTANAHAN	97.500.000	71.000.000	87.750.000	62.480.000	90	88		
16	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERSUMBER DARI APBD	2.607.500.000	7.733.922.000	1.303.750.000	5.838.621.500	50	75,49		
17	PROGRAM PENGUKURAN DAN PENYELESAIAN TANAH ULAYAT	70.000.000	44.227.938	56.000.000	26.536.763	80	60		

Tabel 6.1
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara.
Periode 2021-2023

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata- rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.041.526.468	4.101.371.874	4.883.894.903	3.957.554.398	3.956.201.099	-	78,50	96,46	-		
2	Program Pengembangan Perumahan	165.679.903	56.299.000	113.565.000	74.161.324	45.266.354	-	44,76	80,40	-		
3	Program Kawasan Permukiman	3.390.494.264	559.919.000	674.997.625	3.171.906.875	493.935.375	-	93,55	88,22	-		
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	-	186.550.000	2.188.495.000	-	185.250.000	-	-	99,30	-		
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum	1.355.747.928	200.000.125	367.940.000	1.249.503.100	198.500.125	-	92,16	99,25	-		

5	Program Pengelolaan Izin Lokasi	32.196.500	-	-	3.950.800	-	-	12,27	-	-		
6	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	177.958.500	37.912.000	31.350.750	61.589.400	17.912.000	-	34,61	47,25	-		
7	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	2.152.692.224	2.479.148.154	28.464.681.436	263.478.629	391.506.732	-	12,24	15,79	-		
8	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	13.997.000	-	-		-	-	0,00	-	-		
9	Program Penetapan Tanah Ulayat	22.034.500	27.108.400	23.968.125	15.958.800	8.425.800	-	72,43	31,08	-		
10	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	60.705.500	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	Program Penatagunaan Tanah	35.019.000	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dari tabel Anggaran dan Realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan (DPPA-SKPD) pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2019 sampai Tahun anggaran Tahun 2022 Realisasinya sesuai dengan tabel. sedangkan untuk realisasi anggaran tahun 2023 masih berjalan sehingga tidak dapat dituangkan didalam tabel.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Dalam rangka meningkatkan peran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk menjalankan fungsi-fungsi seperti telah diuraikan, maka perlu disusun strategi yang sesuai dengan tujuan dan sasaran RPD 2024-2026, serta berpedoman kepada aturan-aturan yang berlaku, maka tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan selama 3 (tiga) tahun kedepan dapat dijelaskan seperti di bawah ini dalam pencapaian visi dan misi Dinas.

2.4.1. Tantangan

1. Belum optimalnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dalam urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan
2. Belum adanya sistem informasi basis data yang terpadu dalam urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan
3. Masih rendahnya pemahaman, partisipasi dan peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan sehat perumahan, permukiman, dan kebersihan
4. Belum optimalnya prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman
5. Belum optimalnya pemeliharaan taman dan pelayanan kebersihan
6. Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN)

7. Belum optimalnya pencatatan data tanah aset Pemerintah Kabupaten Barito Utara
8. Adanya konflik pertanahan di Kabupaten Barito Utara
9. Belum optimalnya pengadaan tanah milik masyarakat untuk kepentingan pembangunan.

2.4.2. Peluang

1. Meningkatkan kapasitas dan pemahaman aparatur dalam urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan
2. Menyediakan sistem informasi basis data yang terpadu dalam urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan melalui Program RP3KP, BSPS dan program lainnya
3. Tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman
4. Tersedianya pemeliharaan taman dan pelayanan kebersihan
5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN)
6. Adanya pencatatan data tanah aset Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang belum bersertifikat
7. Adanya kemauan masyarakat untuk menyelesaikan konflik pertanahan
8. Dukungan dan komitmen pemerintah dalam pengadaan tanah milik masyarakat untuk kepentingan pembangunan.

2.4.3 Tantangan dan Peluang per Bidang.

Selanjutnya tantangan dan isu strategis Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan permukiman adalah sebagai berikut:

1. Bidang Perumahan Rakyat
   a. Tantangan pengembangan
      1) Mewujudkan tersedianya masterplan (rencana induk) penataan dan pengembangan perumahan rakyat.

2) Tersedianya data dasar bidang perumahan rakyat.
3) Menerapkan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) dalam pengembangan perumahan rakyat sesuai dengan rencana tata ruang wilayah/kawasan

b. Peluang Pengembangan Pelayanan
1) Mengembangkan pola kemitraan, peran masyarakat dan kearifan lokal dalam upaya peningkatan kualitas perumahan terutama terhadap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
2) Terciptanya iklim yang kondusif dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman.
3) Tersedianya anggaran pembangunan bidang perumahan dan permukiman dari pemerintah pusat dan provinsi.

2. Bidang Kawasan Permukiman
a. Tantangan pengembangan
1) Mewujudkan tersedianya masterplan (rencana induk) penataan dan pengembangan kawasan permukiman.
2) Tersedianya data dasar bidang kawasan permukiman.
3) Menerapkan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang wilayah/kawasan

b. Peluang Pengembangan Pelayanan
1) Mengembangkan pola kemitraan, peran masyarakat dan kearifan lokal dalam upaya peningkatan kualitas kawasan permukiman terutama terhadap permukiman kumuh.
2) Terciptanya iklim yang kondusif dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman.
3) Tersedianya anggaran pembangunan bidang perumahan dan permukiman dari pemerintah pusat dan provinsi.

3. Bidang Pertanahan

a. Tantangan pengembangan

1) Pengadaan tanah milik masyarakat untuk kepentingan pembangunan dan Pemerintah Daerah;
2) Pemilik tanah menghendaki ganti rugi lebih tinggi dari appraisal;
3) Lemahnya bukti kepemilikan tanah aset Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
4) Kurangnya pemahaman aparatur tentang hukum pertanahan;
5) Masih tinggi masalah pertanahan di Kabupaten Barito Utara;
6) Rencana pengadaan tanah belum mendapatkan persetujuan penetapan lokasi pembangunan.

b. Peluang Pengembangan Pelayanan

1) Dukungan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
2) Kebutuhan tanah untuk kepentingan pembangunan di Kabupaten Barito Utara;
3) Adanya tanah aset Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang belum disertifikatkan;
4) Meningkatnya pemahaman aparatur tentang hukum pertanahan;
5) Kemauan masyarakat untuk menyelesaikan masalah tanah;
6) Terinventarisir data tanah aset Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
7) Tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah;

8) Terlaksananya keputusan persetujuan penetapan lokasi pembangunan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi, serta isu strategis serta visi dan misi pembangunan jangka menengah yang telah dirumuskan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih merupakan langkah untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah yang didukung dengan arah kebijakan. Pembangunan jangka menengah daerah dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Sebagai dasar utama perumusan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah perlu diketahui isu-isu strategis dan permasalahan permasalahan pembangunan yang secara eksisting terjadi. Analisis permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting, sehingga, penyajian analisis ini akan menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam pembangunan daerah untuk waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Isu-isu strategis dapat diartikan sebagai suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam proses perencanaan pembangunan daerah, hal tersebut dikarenakan memiliki dampak yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu-isu strategis ini juga dapat digali berdasarkan berbagai analisis terhadap sesuatu persoalan atau dari berbagai permasalahan yang teridentifikasi pada proses penyusunan rencana itu dibuat.

Pemetaan masalah dalam pembangunan sangat diperlukan dalam proses penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih, yang kemudian akan menjadi salah satu input dalam merumuskan tujuan dan sasaran RENSTRA. Identifikasi permasalahan pembangunan tersebut didapatkan dari data serta informasi yang ada pada Gambaran Umum Daerah dan evaluasi kinerja pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis terhadap masalah-masalah yang dihadapi dalam proses pembangunan yang difokuskan kepada Infrastruktur Wilayah.

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah Masih belum optimalnya penataan kawasan permukiman kumuh, masih banyak rumah tidak layak huni di wilayah Kabupaten Barito Utara, dan tingginya kebutuhan penyediaan rumah hunian yang layak bagi masyarakat masih merupakan permasalahan disektor perumahan. Berdasarkan data hingga tahun 2022 persentase rumah layak huni adalah 95,91% persen.

Sedangkan Identifikasi permasalahan Bidang Pertanahan, yaitu Pertanahan memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan performa daerah yang baik. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan pertanahan yang baik. Permasalahan pengelolaan pertanahan yang kurang optimal akanberdampak pada performa wilayah, khususnya pada tidak optimalnya pelayanan infrastruktur wilayah. Permasalahan pengelolaan tanah adalah masih tingginya kebutuhan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pemerintah daerah dan masih tingginya konflik pertanahan yang terjadi.

Analisis Permasalahan Infrastruktur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara dapat di lihat pada Tabel 7 berikut:

Tabel 7
Analisis Permasalahan Infrastruktur
DinasPerumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Barito Utara

AKAR PERMASALAHAN		PERMASALAHAN	MASALAH POKOK
Belum optimalnya penyediaan prasarana, prasarana dan utilitas perumahan dan permukiman (jalan lingkungan, limbah, persampahan, sanitasi, air bersih dan rumah hunian yang layak)	Belum optimalnya pelayanan infrastruktur	Belum optimalnya pelayanan infrastruktur yang mendukung konektivitas wilayah	**Belum optimalnya pelayanan infrastruktur wilayah**
Belum optimalnya penyediaan perumahan dan permukiman yang berkualitas			
pengelolaan pertanahan yang kurang optimal	Belum optimalnya pengelolaan pertanahan dan tata ruang		

Identifikasi Permasalahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara adalah sebagai berikut :

a. Masih belum optimalnya penataan kawasan permukiman kumuh
b. Masih banyak rumah tidak layak huni di wilayah Kabupaten Barito Utara
c. Tingginya kebutuhan penyediaan rumah bagi masyarakat
d. Masih tingginya kebutuhan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan Pemerintah Daerah.
e. Masih belum optimalnya penanganan konflik pertanahan.

Masalah ini disebabkan belum terpetakannya kawasan permukiman kumuh dengan baik dikarenakan pada tahun 2018 baru dilaksanakan perencanaan penyusunan dokumen keputusan penetapan kawasan kumuh Kabupaten Barito Utara. Keterbatasan pendanaan dan kurangnya sosialisasi dalam tindak penanganan kawasan permukiman kumuh. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup sehat, hunian yang layak dan berimbang.

Berdasarkan data RTLH Kabupaten Barito Utara tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdapat 1.963 unit rumah tidak layak huni di Kabupaten Barito Utara yang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan dan berdasarkan data dari survey dan pendataan rumah tidak layak huni yang dilakukan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan.

Di Kabupaten Barito Utara juga masih tinggi kebutuhan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan Pemerintah Daerah serta masih tingginya konflik pertanahan.

Terdapat beberapa faktor internal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara. Sumber daya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang antara lain meliputi:

1. Sumber Daya Manusia (SDM), sumber daya tersebut harus dapat

dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuannnya. Dengan SDM yang berpendidikan tinggi diharapkan dapat melaksanakan tugas-tugas secara lebih baik. Selain potensi tersebut, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan juga dihadapkan pada beberapa potensi permasalahan, yaitu jumlah SDM yang terbatas, dimana SDM tersebut belum sepenuhnya menyadari untuk menjalankan tupoksi dengan baik.

2. Selain permasalahan sumberdaya manusia, pengelolaan anggaran juga masih belum berjalan optimal dimana penganggaran belum sepenuhnya berbasis kinerja, belum optimalnya system pengelolaan database, belum optimalnya monitoring dan evaluasi program perencanaan pembangunan serta kurangnya koordinasi internal dan antar bidang.
3. Sarana dan prasarana, sebagai penunjang kinerja dan arus kelembagaan yang baik harus mampu ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana serta ketersediaan sumberdaya pendukung seperti peralatan kantor dan gedung, transportasi, komunikasi, serta arus informasi teknologi.
4. Selanjutnya permasalahan kelembagaan sebagai salah satu unsur manajemen yang menjadi penentu keberhasil anorganisasi harus memenuhi semua unsure baik struktural maupun fungsional agar tercipta system kerja yang baik dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan pembangunan yang semakin menuntut perubahan yang lebih maju dan lebih baik.

3.2 Telaahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Kabupaten Barito Utara

3.2.1 Tujuan

Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026

Kabupaten Barito Utara. Tujuan Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam masa transisi. Rumusan tujuan dalam setiap misi menggambarkan pula kondisi yang akan di capai dalam merespon isu strategis perencanaan, berpijak dari amanat dan upaya membangun sinkronisasi dengan visi pembangunan jangka panjang, serta dalam rangka menjawab isu strategis actual yang berkelanjutan dalam pembangunan, maka dirumuskan Tujuan Perencanaan pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Peningkatan Infrastruktur wilayah.
2. Pembangunan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing.
3. Peningkatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pendapatan.
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban pada masyarakat.
6. Pelestarian lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan.
7. Penurunan Angka Stunting, Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrim.
8. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.
9. Memperkuat kapasitas daerah sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dari 9 (Sembilan) Tujuan Perencanaan pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, peranan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara adalah tujuan Ke-1 yaitu "***Peningkatan Infrastruktur Wilayah***".

Sehingga diharapkan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara dapat lebih berperan dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur dibidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

3.2.2 Sasaran

Proses pembangunan akan sangat bergantung dengan apa yang dimiliki daerah tersebut sebagai modal dalam penyokong

keberhasilan pembangunan. Namun pada perjalanannya pembangunan daerah juga kerap kali harus menghadapi berbagai permasalahan yang dapat menghambat keberhasilan dalam mencapai target-target pembangunan. Permasalahan tersebut baik yang telah dan tengah berlangsung, ataupun permasalahan yang dapat terjadi pada masa yang akan datang. Permasalahan umum pembangunan di Kabupaten Barito Utara tersebar di berbagai bidang pemerintahan.

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan.
2. Peningkatan Infrastruktur Perdesaan dan pengembangan jaringan kelistrikan serta energi lainnya.
3. Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi.
4. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
5. Peningkatan fasilitas pendidikan dan tenaga pendidik.
6. Peningkatan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, manajemen dan pelayanan bidang kesehatan.
7. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif.
8. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesehatan Sosial.
9. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta Penanganan Konflik dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan poitik.
10. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam serta pengendalian pencemaran/perusakan lingkungan hidup.
11. Penurunan angka stunting.
12. Penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
13. Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
14. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah.

15. Pengelolaan Pelayanan Publik berbasis elektronik.
16. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis elektronik.
17. Peningkatan Produksi, Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana serta pemasaran hasil Pertanian.
18. Peningkatan Produksi, Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana serta pemasaran hasil perikanan.
19. Peningkatan Produksi, Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana serta pemasaran hasil perkebunan.
20. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, UKM dan peningkatan/pengembangan perdagangan dan industry.
21. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja serta peningkatan iklim investasi dan realisasi Investasi.
22. Pengembangan Pemasaran Pariwisata, destinasi pariwisata dan kemitraan.
23. Pengembangan produksi dan hilirisasi komoditas unggulan daerah.
24. Pengembangan akses infrastruktur menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).
25. Pengembangan industri dan perdagangan mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN)

Dari ke 25 (dua puluh lima) sasaran yang tertuang dalam Sasaran Perencanaan pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, peranan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara adalah pada sasaran ke-1 yaitu "***Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan".***

Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan ini diharapkan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara dapat mewujudkan peningkatan infrastruktur di Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan seperti meningkatkan penataan, pembangunan sarana dan prasarana,

utilitas dasar perumahan dan permukiman untuk mewujudkan Kawasan perumahan dan permukiman yang sehat dan layak huni sehingga dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian PUPR

Visi dan Misi Renstra 2020-2024 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat :

1. Visi

   Visi yang ingin diwujudkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 adalah:

   "Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

2. Misi

   Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki Misi sebagai berikut:

   a. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
   b. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan

dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.

c. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.

d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

3.3.2 Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kalimantan Tengah serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 adalah :

"KALIMANTAN TENGAH Makin Berkah: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis".

Visi tersebut di atas memiliki substansi nilai atau pokok-pokok visi yang penting sebagai pijakan untuk dijabarkan dalam Misi Pembangunan. Berikut ini pokok-pokok visi pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026:

1. **Bermartabat** : Kalimantan Tengah yang makin unggul, berdaya saing tinggi, dan memiliki reputasi cemerlang
2. **Elok** : Kalimantan Tengah yang makin indah dan menawan secara tata ruang kewilayahan serta berorientasi Green kalteng (Kalteng Hijau), disertai perilaku masyarakat yang ramah.
3. **Religius** : Kalimantan Tengah yang makin taat dalam melaksanakan ajaran agama dalam

kehidupan individu maupun public demi Kalteng yang berkarakter.

4. **Kuat** : Kalimantan Tengah yang kuat secara ekonomi, sejahtera lahir dan batin. Kalteng sehat, mandiri, tangguh dan maju dalam berbagai sektor.
5. **Amanah** : Kalimantan Tengah yang berintegritas, jujur, dan penuh dedikasi. Komitmen dan konsisten dalam menjaga dan melindungi seluruh warga Kalteng.
6. **Harmonis** : Hidup rukun antar sesama warga dengan latar belakang kemajemukan secara agama, etnik, dan antar golongan dalam suasana saling menghormati dan menghargai demi keberkahan bersama.

Untuk mewujudkan Visi **"KALIMANTAN TENGAH MAKIN BERKAH"**, maka ditetapkan 5 (lima) misi Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026 sebagai berikut:

1. Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan
2. Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi
4. Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing
5. Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender

Dari uraian di atas maka pelaksanaan tugas strategis perwujudan dari tujuan dan sasaran dalam pencapaian visi dan misi RPJMD tahun 2021-2026 yang masuk dalam kewenangan Disperkimtan terdapat dalam misi ke-2 "**Memperkuat ketahanan Daerah dan Mengantisipasi**

Perubahan Global", pada Tujuan 1 Meningkatkan tingkat kondisivitas daerah melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan kemiskinan masyarakat pada sasaran ke-3 "Pemenuhan pelayanan dasar perumahan, air minum dan sanitasi".

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penelaahan terhadap isu strategis RTRW bertujuan untuk mewujudkan keselarasan rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang telah disusun. Sebelum menelaah struktur dan pola ruang tersebut, maka perlu ditelaah tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Barito Utara.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara tahun 2019-2039, tujuan penataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang berkeseimbangan lingkungan berbasis pengembangan pertanian, agroindustri, pertambangan dan pariwisata. Kemudian untuk mencapai tujuan penataan ruang Kabupaten Barito Utara disusun kebijakan penataan ruang yang meliputi:

a. Pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang budidaya dan non budidaya secara berkelanjutan.

b. Pengembangan prasarana wilayah dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan keseimbangan perkembangan wilayah.

c. Pengembangan sektor pertanian dengan pola intensifikasi dan ekstentifikasi dengan berorientasi pada keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.

d. Pemanfaatan potensi gas dan sumber energi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) untuk pengembangan aglomerasi industri.

e. Pengembangan industri pengolahan hasil kegiatan agro dengan memanfaatkan komoditas unggulan wilayah (agroindustri).

f. Pengembangan sektor pertambangan dengan prinsip pengelolaan berkelanjutan.

g. Pengembangan sektor pariwisata dengan memanfaatkan potensi unggulan wisata daerah.

Tujuan tersebut juga dijabarkan kembali kedalam strategi penataan ruang wilayah Kabupaten antara lain :

a. Strategi pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang budidaya dan non budidaya secara berkelanjutan, meliputi :

   1. Mendorong terselenggaranya pembangunan kawasan yang dapat menjamin tetap berlangsungnya konservasi lahan hutan, menjamin tersedianya air tanah dan air permukaan, serta penanggulangan bahaya rawan kebakaran hutan, dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan.
   2. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan.
   3. Memastikan penetapan tata batas kawasan lindung dan kawasan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi.
   4. Mempertahankan prosentase kawasan hutan dan non hutan berdasarkan fungsinya.
   5. Memberikan ijin usaha pengelolaan pertambangan secara terkendali dan terkoordinasi.
   6. Melakukan penertiban secara berkala dan kontinyu atas kegiatan usaha eksploitasi pertambangan.

b. Strategi pengembangan Prasarana wilayah dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan keseimbangan perkembangan wilayah, meliputi :

1. Membangun Prasarana dan sarana wilayah untuk mendukung keseimbangan dan konsistensi arahan pemanfaatan ruang wilayah.
2. Mendorong terselenggaranya pengembangan kawasan yang berorientasi pada keterpaduan antara perkotaan dan perdesaan sebagai satu kesatuan wilayah.
3. Mensyaratkan kepada pengelola pertambangan /perkebunan untuk berkontribusi langsung dalam upaya pengembangan Prasarana dan sarana dasar wilayah/kawasan.

c. Strategi pengembangan sektor pertanian dengan pola intensifikasi dan ekstentifikasi dengan berorientasi pada keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup, meliputi :

1. Mendorong pengembangan pertanian, perkebunan dan perikanan terintegrasi berbasis kawasan demi terciptanya kawasan ekonomi produktif yang mampu merangsang pertumbuhan sektor lainnya dan meningkatkan perkembangan kawasan secara lebih luas.
2. Meningkatkan teknologi pertanian ramah lingkungan, sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
3. Memperluas lahan pertanian dalam rangka mendukung pola ekstentifikasi pertanian.
4. Membangun dan meningkatkan prasarana pertanian.
5. Penguatan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumberdaya manusia dan kelembagaannya.
6. Membentuk dan mengembangkan kemitraan antara perusahaan perkebunan besar dengan perkebunan rakyat untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat.

d. Strategi pengembangan industri Pemanfaatan potensi gas dan sumber energi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) untuk pengembangan aglomerasi industri, meliputi :
    1. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur jaringan transportasi darat, sungai, udara dan jaringan prasarana lainnya yang terintegrasi dan pada kawasan aglomerasi industri.
    2. Mendorong masuknya penanaman modal untuk melakukan investasi dan kegiatan industri melalui upaya-upaya promosi dan kemudahan pelayanan perizinan
    3. Mendorong investasi yang berorientasi pada penyediaan lapangan kerja dan pengembangan potensi lokal bagi masyarakat
    4. Mendorong kerjasama penyediaan tenaga listrik untuk kebutuhan kegiatan industri.
    5. Mendorong terciptanya jaringan pemasaran hasil industri melalui upaya peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat dan kerjasama antar daerah disektor ekonomi termasuk kerjasama perdagangan dan pemasaran.
e. Strategi pengembangan industri pengolahan hasil kegiatan agro dengan memanfaatkan komoditas unggulan wilayah (agroindustri), meliputi :
    1. Mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro (pertanian, perkebunan dan kehutanan) yang ramah lingkungan sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis).
    2. Meningkatkan kegiatan agroindustri melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.
    3. Meningkatkan produktivitas hasil perkebunan melalui intensifikasi dan teknologi perkebunan yang ramah lingkungan.
    4. Memberikan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi.

5. Mendorong investasi yang berorientasi pada penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat.

f. Strategi pengembangan sektor pertambangan dengan prinsif pengelolaan berkelanjutan, meliputi :
   1. Memetakan potensi pertambangan secara lebih detail dan jelas dalam rangka memberikan informasi secara jelas tentang potensi pertambangan kepada peminat usaha pertambangan.
   2. Memberikan informasi secara jelas dan tegas mengenai aturan dan prosedur pengelolaan pertambangan terkait pelestarian lingkungan hidup.
   3. Memberikan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi dengan tetap mempertimbangkan aspek-aspek pengelolaan lingkungan hidup.
   4. Merumuskan prosedur perijinan bagi kegiatan usaha pertambangan terkait pemanfaatan, pengendalian dan pengawasannya.
   5. Memberikan ijin usaha pengelolaan pertambangan secara terkoordinasi dan terkendali.
   6. Memperluas jaringan penjualan hasil-hasil pertambangan
   7. Membangun jaringan infrastruktur angkutan khusus hasil pertambangan tanpa mengganggu kepentingan masyarakat umum.
   8. Melakukan penertiban secara berkala dan kontinyu atas kegiatan usaha eksploitasi pertambangan.

g. Strategi pengembangan sektor pariwisata dengan memanfaatkan potensi unggulan wisata daerah, meliputi :
   1. Melakukan inventarisasi dan penggalian potensi wisata daerah.
   2. Meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukungnya.
   3. Menyelenggarakan even-even wisata tahunan dan terjadwal, sehingga mampu menarik wisatawan.
   4. Meningkatkan pengelolaan objek wisata yang lebih professional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.

Rencana kawasan strategis Kabupaten berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah terdiri dari :

1. Kawasan strategis nasional

   Pengembangan Kawasan Strategis Nasional adalah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Pulau meliputi :

   a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas:
      - kawasan pengembangan sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, kehutanan, minyak dan gas bumi tersebar di 9 (sembilan kecamatan di wilayah kabupaten.
      - kawasan pusat kegiatan wilayah kota Muara Teweh dan sekitarnya untuk revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional.
      - Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito sebagai pengembangan atau peningkatan ekonomi kawasan strategis nasional di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS).
      - infrasturktur jalur kereta api dari Puruk Cahu – Bengkuang melalui kabupaten Barito Utara sebagai peningkatan ekonomi kawasan strategis nasional.
   b. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) blok Bangkanai di kecamatan Lahei sebagai pengembangan Pembangkitan Tenaga Listrik Nasional.
   c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, terdiri atas :
      - Wilayah Sungai (WS) Barito sebagai konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air dan pengemdalian daya rusak air.
      - kawasan suaka alam Pararawen di kecamatan Teweh Tengah sebagai pengembangan kawasan lindung nasional.

- kawasan jantung kalimantan/Heart of Borneo (HoB) sebagai pengembangan atau peningkatan kualitas kawasan strategis nasional.

2. Kawasan strategis provinsi

Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana adalah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah meliputi :

a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas :
   - kawasan *food estate* di provinsi Kalimantan Tengah terdapat di Kecamatan Gunung Timang, Teweh Selatan, Teweh Baru, Montallat, Teweh Timur dan Gunung Purei.
   - kawasan pertanian berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan pengembangan irigasi teknis di kecamatan Teweh Selatan, Gunung Timang dan Montallat.
   - kawasan pengembangan peternakan ruminansia dan non ruminansia tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten.
   - kawasan perkebunan kelapa sawit, kelapa, karet, lada dan kakao tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten.
   - kawasan strategis ekonomi sektor unggulan minapolitan tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten.
b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, yaitu kawasan strategis sekitar kawasan adat masyarakat terutama bagi umat Hindu Kaharingan di kecamatan Teweh Tengah, Lahei Barat, Gunung Purei dan Gunung Timang.
c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, yaitu kawasan

berpotensi pengembangan sumberdaya energi di kecamatan Lahei.

d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, terdiri atas :
   - kawasan strategis Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito di Kecamatan Lahei Barat, Lahei, Teweh Tengah, Teweh Baru, Teweh Selatan dan Montallat.
   - kawasan strategis Heart of Borneo (HoB) di kecamatan Lahei.
   - Cagar alam Pararawen I dan II di kecamatan Teweh Tengah sebagai kawasan strategis perlindungan keanekaragaman hayati.

3. Kawasan strategis kabupaten

   Kawasan strategis kabupaten, meliputi :

   a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas :
      - kawasan aglomerasi industri di sekitar kawasan energi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) blok Bangkanai di kecamatan Lahei.
      - kawasan berbasis pertanian Trinsing dan Trahean di kecamatan Teweh Selatan sebagai kawasan pengembangan agrowisata dan agropolitan.
      - kawasan pariwisata tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten.
   b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya yaitu kawasan kearifan lokal budaya dan masyarakat adat hutan lindung Gunung Lumut di kecamatan Gunung Purei.
   c. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, yaitu kawasan

potensi minyak dan gas bumi di kecamatan Lahei, Teweh Baru dan kecamatan Teweh Timur.

d. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu kawasan keanekaragaman hayati danau Butong di Kecamatan Teweh Selatan.

Sedangkan untuk Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara terdiri dari :

a. Sistem perkotaan dan pusat-pusat kegiatan lainnya.

b. Sistem jaringan prasarana utama.

c. Sistem jaringan prasarana lainnya.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Apabila prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan, maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari. Potensi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup yang mungkin ditimbulkan oleh suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, sebelum pengambilan keputusan dilakukan, dapat diantisipasi melalui KLHS.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) khususnya dalam pasal 15 mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan

hidup. Proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui mekanisme antara lain pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan / atau program terhadap kondisi lingkungan hidup (dengan tahapan melaksanakan identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan, melaksanakan identifikasi materi muatan kebijakan, rencana dan/ program, dan menganalisis pengaruh kebijakan, rencana dan/ atau program terhadap isu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup), perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau Program serta penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

KLHS diperlukan sebagai sebuah instrument/tools dalam rangka self assessment untuk melihat sejauh mans Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik.

Dalam konteks pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN), KLHS menjadi kerangka integratif untuk:

1. Meningkatkan manfaat pembangunan.
2. Menjamin keberlanjutan rencana dan implementasi pembangunan.
3. Membantu menangani permasalahan lintas batas dan lintas sektor, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun antarnegara (jika diperlukan) dan kemudian menjadi acuan dasar bagi proses penentuan kebijakan, perumusan strategi, dan rancangan program.
4. Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana, atau program pembangunan.

5. Memungkinkan antisipasi dini secara lebih efektif terhadap dampak negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan, karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak awal tahap formulasi kebijakan, rencana, atau program pembangunan.

Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 telah diidentifikasi dan dirumuskan isu pembangunan berkelanjutan prioritas sebagai berikut:

1. Isu pembangunan berkelanjutan pilar sosial, dengan tujuan untuk :
   - Mengentaskan segala bentuk kemiskinan;
   - Menghentikan kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan.
   - Menjamin kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua penduduk dalam segala usia.
   - Menjamin kulitas pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua.
   - Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.
2. Isu pembangunan berkelanjutan pilar ekonomi, dengan tujuan untuk:
   - Mempromosikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif menyeluruh, serta pekerjaan yang layak bagi semua.
   - Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong investasi.
   - Mengurangi kesenjangan di dalam negara dan antar negara.
   - Menguatkan cara pelaksanaan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan.
3. Isu pembangunan berkelanjutan pilar lingkungan, dengan tujuan untuk :
   - Menjamin ketersediaan dan manajemen air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.

- Membangun kota dan permukiman yang inklusif , aman, tangguh dan berkelanjutan.
- Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
- Membuat langkah segera untuk mengatasi iklim dan dampaknya.
- Melindungi, merestorasi dan mempromosikan pemanfaatan berkelanjutann ekosistem daratan, manajemen hutan lestari, mengurangi penggunaan, menghentikan dan mengembalikan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

4. Isu pembangunan berkelanjutan pilar hukum dan tata kelola kelembagaan, dengan tujuan untuk :
   - Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan uraian di atas, selanjutnya ditentukan isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, antara lain:

1. Program Penanggulangan Percepatan Pengentasan Kemiskinan melalui Bantuan Stimulan Perumahan Sehat dan Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
2. Wilayah Kabupaten Barito Utara belum memiliki Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) dan peraturan zonasi hingga belum optimal dalam pengendalian perumahan dan wilayah permukiman.
3. Perlunya penyediaan informasi Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

untuk penyebaran informasi kepada masyarakat dalam bentuk hardcopy maupun softcopy dan dalam bentuk sistem informasi berbasis web maupun berbasis spasial/GIS.

4. Penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman belum memadai dan masih banyaknya rumah yang tidak layak huni.
5. Kebijakan pembangunan Kawasan perumahan belum optimal.
6. Pencegahan pembangunan perumahan dan tempat usaha yang tidak memenuhi syarat teknis tata bangunan dan lingkungan permukiman.
7. Masih rendahnya pemahaman, partisipasi dan peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan sehatp erumahan, permukiman, dan kebersihan.
8. Masih perlunya penataan kota yang aman dan nyaman dengan nilai estetika kota yang baik yang dilakukan melalui pendekatan Kawasan lingkungan perkotaan/perdesaan dan permukiman.
9. Masih perlunya kajian perencanaan permukiman bantaran sungai yang berpotensi berkembangnya pembangunan dan budi daya.
10. Masih sering terjadinya konfilk pertanahan

11. Masih rendahnya koordinasi dan kerjasama dengan badan pertanahan nasional.
12. Masih rendahnya pengadaan tanah milik masyarakat untuk kepentingan pembangunan baik kepentingan Umum maupun kepentingan Pemerintah Daerah.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan sebagai hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Tujuan untuk mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan yang ingin dicapai Dinas PRKPP Kabupaten Barito Utara tahun 2024-2026, yaitu:

1. Mewujudkan Rumah Layak Huni (RLH) dan menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dasar perumahan.
2. Menata dan Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha.
3. Menyediakan lahan untuk kepentingan pembangunan.

4.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai.

Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai Dinas PRKPP Kabupaten Barito Utara selama 3 (tiga) tahun adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Rumah Layak Huni (RLH) dan Menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dasar perumahan.
2. Tertatanya dan Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha.
3. Tersedianya lahan untuk kepentingan pembangunan.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah untuk mendukung Pembangunan Infrastruktur Dasar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kabupaten Barito Utara

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2024	2025	2026
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Mewujudkan Rumah Layak Huni (RLH) dan Menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Dasar Perumahan	Mewujudkan Rumah Layak Huni (RLH) dan Menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Dasar Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	84,00%	85,00%	86,00%
2	Menata dan Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha	Tertatanya dan Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Pemukiman Layak Huni	99,32%	99,42%	99,50%
3	Menyediakan Lahan untuk Kepentingan Pembangunan	Tersedianya Lahan untuk kepentingan pembangunan	Persentase Pembebasan Lahan untuk Fasilitas Umum dan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%

4.2. CASCADING KINERJA PERANGKAT DAERAH (PD)

Tabel 9

CASCADING PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA INDIKATOR KINERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TAHUN 2024-2026

NO	Program/ Kegiatan/Sub Keg.	TUJUAN	SASARAN	Output Kegiatan	Outcome Kegiatan	Indikator Kinerja
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN					
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Tersedianya dokumen RKA/SKPD	Tersedianya dokumen RKA/SKPD	Tersedianya dokumen RKA/SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Tersedianya dokumen Perubahan RKA/SKPD	Tersedianya dokumen Perubahan RKA/SKPD	Tersedianya dokumen Perubahan RKA/SKPD

	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Tersedianya dokumen DPA/SKPD	Tersedianya dokumen DPA/SKPD	Tersedianya dokumen DPA/SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Tersedianya dokumen perubahan DPA/SKPD	Tersedianya dokumen perubahan DPA/SKPD	Tersedianya dokumen perubahan DPA/SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terealisasinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun	Tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun	Tersedianya dokumen laporan keuangan semester	Tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Tersedianya dokumen laporan keuangan semester	Tersedianya dokumen laporan keuangan semester	Tersedianya dokumen laporan keuangan semester
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Tersedianya dokumen laporan prognosis realisasi anggaran	Tersedianya dokumen laporan prognosis realisasi anggaran	Tersedianya dokumen laporan prognosis realisasi anggaran
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Tercatatnya Aset PD			
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Peningkatan SDM ASN			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Terlaksanya Bimbingan Teknis	Terlaksanya Bimbingan Teknis Implementasi	Terlaksanya Bimbingan Teknis Implementasi

				Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peraturan Perundang-Undangan	Peraturan Perundang-Undangan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terwujudnya administrasi Umum perangkat daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan penerang yang diperlukan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan penerang yang diperlukan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan penerang yang diperlukan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Tersedianya Bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Tersedianya Bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Tersedianya Bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terwujudya Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Lancarnya pelayanan surat menyurat	Lancarnya pelayanan surat menyurat	Lancarnya pelayanan surat menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Lancarnya Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya Komunikasi, sumber daya air dan listrik
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terwujudnya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan

				Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Operasional atau Lapangan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Terpeliharanya/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Terpeliharanya/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Mewujudkan Rumah Layak Huni (RLH) dan menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dasar perumahan	Terwujudnya Rumah Layak Huni (RLH) dan Menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dasar perumahan			Persentase Rumah Layak Huni
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			Terlaksananya identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program	Terlaksananya identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program	Terlaksananya identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program
	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan			Tersedianya identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Tersedianya identifikasi lahan- lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Tersedianya identifikasi lahan- lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan
	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus			Terlaksananya rumah sewa milik masyarakat rumah akibat bencana	Terlaksananya rumah sewa milik masyarakat rumah akibat bencana	Terlaksananya rumah sewa milik masyarakat rumah akibat bencana
3	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	Menata dan Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Tertatanya dan Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha			Persentase Pemukiman Layak Huni
	Peningkatan Kualitas					

	Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh			Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh			Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
4	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	Mewujudkan Rumah Layak Huni (RLH) dan menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dasar perumahan	Terwujudnya Rumah Layak Huni (RLH) dan Menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dasar perumahan			Persentase Rumah Layak Huni
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
5	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	Mewujudkan Rumah Layak Huni (RLH) dan menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dasar perumahan	Terwujudnya Rumah Layak Huni (RLH) dan Menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dasar perumahan			Persentase Rumah Layak Huni
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan					
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan			Terlasananya prasarana, sarana dan	Terlasananya prasarana, sarana dan	Terlasananya prasarana, sarana dan utilitas umum

	untuk Menunjang Fungsi Hunian			utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	di perumahan untuk menunjang fungsi hunian
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					
6	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	Menyediakan lahan untuk kepentingan pembangunan	Tersedianya lahan untuk kepentingan pembangunan			Persentase Pembebasan Lahan untuk Fasilitas Umum dan Pemerintah Daerah
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota					
	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Tersedianya Data Konflik Pertanahan	Tersedianya Data Konflik Pertanahan	Tersedianya Data Konflik Pertanahan
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Terlaksananya penyelesaian sengketa Tanah	Terlaksananya penyelesaian sengketa Tanah	Terlaksananya penyelesaian sengketa Tanah
7	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	Menyediakan lahan untuk kepentingan pembangunan	Tersedianya lahan untuk kepentingan pembangunan			Persentase Pembebasan Lahan untuk Fasilitas Umum dan Pemerintah Daerah
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Diperolehnya Data Pihak Yang Berhak Menerima Santunan	Diperolehnya Data Pihak Yang Berhak Menerima Santunan	Diperolehnya Data Pihak Yang Berhak Menerima Santunan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Terlaksananya Koordinasi dengan Instansi Terkait	Terlaksananya Koordinasi dengan Instansi Terkait	Terlaksananya Koordinasi dengan Instansi Terkait

8	**PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT**	Menyediakan lahan untuk kepentingan pembangunan	Tersedianya lahan untuk kepentingan pembangunan			Persentase Pembebasan Lahan untuk Fasilitas Umum dan Pemerintah Daerah
	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Terlaksananya koordinasi penyelesaian tanah kosong	Terlaksananya koordinasi penyelesaian tanah kosong	Terlaksananya koordinasi penyelesaian tanah kosong

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Agar misi dapat terwujud harus ada keselarasan antara tujuan dan strategi. Dengan demikian, strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program.

Strategi mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Dinas PRKPP Kabupaten Barito Utara melaksanakan pokok-pokok visi meningkatkan Pembangunan Infrastruktur untuk Pembangunan tiga tahun mendatang diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dasar daerah dibidang Perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan secara terencana dan berkelanjutan yang memperhatikan pada keserasian tata ruang, lingkungan hidup, nilai-nilai sosial dan budaya serta kearifan lokal ke dalam proses pembangunan.

Masih belum optimalnya penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai untuk memberikan kemudahan/akses bagi masyarakat di pedesaan dan kecamatan dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Walaupun target infrastruktur jalan dan jembatan sampai dengan akhir tahun 2022 tercapai, namun secara komulatif kondisi tersebut masih kurang memadai,

Belum optimalnya penyediaan prasarana, prasarana dan utilitas perumahan dan permukiman (jalan lingkungan, limbah, persampahan, sanitasi, air bersih dan rumah hunian yang layak) juga masih menjadi permasalahan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan jangkauan pelayanan pembangunan prasarana jalan lingkungan permukiman. Sedangkan untuk penyediaan air bersih juga masih merupakan

permasalahan, karena pelayanan air bersih masih belum merata dan masih ditemukan beberapa wilayah yang kesulitan untuk ketersediaan air bersih terutama pada musim kemarau.

Pertanahan memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan performa daerah yang baik. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan pertanahan yang baik. Permasalahan pengelolaan pertanahan yang kurang optimal akan berdampak pada performa wilayah, khususnya pada tidak optimalnya pelayanan infrastruktur wilayah.

Permasalahan pengelolaan tanah adalah masih tingginya kebutuhan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pemerintah daerah dan masih tingginya konflik pertanahan yang terjadi.

Strategi Dinas PRKPP Kabupaten Barito Utara untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Tahun 2024-2026, yaitu:

1. Menata dan menyediakan Rumah Layak Huni (RLH).
2. Menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dasar perumahan.
3. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah
4. Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
5. Koordinasi, Sinkronisasi Pengendalian Penataan dan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman
6. Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman
7. Menyediakan jalan lingkungan perumahan dan permukiman
8. Melaksanakan pembangunan drainase, dan sarana air limbah
9. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan kawasan perumahan dan permukiman intensif dan terpadu
10. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan administrasi pertanahan yang efektif
11. Memfasilitas pelayanan penyelesaian sengketa tanah kepada masyarakat sehingga tercapai kejelasan status

5.2. Kebijakan

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Arah kebijakan Dinas PRKPP Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026, yaitu:

1. Mengusulkan dan menganggarkan program pengembangan perumahan dan program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas.
2. Peningkatan pemantauan dan pengawasan kawasan perumahan dan permukiman intensif dan terpadu
3. Mengusulkan dan menganggarkan program kawasan permukiman.
4. Peningkatan pelayanan administrasi pertanahan.
5. Peningkatan Pelayanan pengurusan sengketa tanah.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 10
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Barito Utara

VISI :	Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan		
MISI I :	Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Mewujudkan Rumah Layak Huni (RLH) dan Menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dasar perumahan.	Terwujudnya Rumah Layak Huni (RLH) dan Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dasar perumahan.	Menata dan menyediakan Rumah Layak Huni (RLH)	Mengusulkan dan menganggarkan program pengembangan perumahan dan program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas.
		Menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dasar perumahan.	
		Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah	
		Melaksanakan pemantauan dan pengawasan kawasan perumahan dan permukiman intensif dan terpadu	Peningkatan pemantauan dan pengawasan kawasan perumahan dan permukiman intensif dan terpadu
Menata dan Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Tertatanya dan Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Penyusunan/ Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Mengusulkan dan menganggarkan program kawasan permukiman
		Koordinasi, Sinkronisasi Pengendalian Penataan dan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman	
		Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman	
Menyediakan lahan untuk kepentingan pembangunan	Tersedianya lahan untuk kepentingan pembangunan	Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan administrasi pertanahan yang efektif	Peningkatan pelayanan administrasi pertanahan
Menciptakan kejelasan status kepemilikan dan penguasaan tanah	Terciptanya kejelasan status kepemilikan dan penguasaan tanah	Memfasilitas pelayanan penyelesaian sengketa tanah kepada masyarakat sehingga tercapai kejelasan status	Peningkatan Pelayanan pengurusan sengketa tanah

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) disusun berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang memuat Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah (PD) guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 menetapkan beberapa program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan. Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagaimana dalam Tabel berikut:

Tabel 11
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
TAHUN 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD	
										2024		2025		2026			
									Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah
							DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		**36.748.892.839**		**38.746.337.480**		**40.683.654.354**		**42.717.837.072**		**120.150.384.264,70**
		1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		**8.228.892.528**		**8.800.337.155**		**9.240.354.012,8**		**9.702.371.713,39**		**27.171.618.254,14**
		1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**		**8.228.892.528**		**8.800.337.155**		**9.240.354.012,8**		**9.702.371.713,39**		**27.171.618.254,14**
		1	**04**	**001**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Non IKU**	**4.883.894.903**	**100,00%**	**5.288.089.650**	**100,00%**	**5.552.494.132,5**	**100,00%**	**5.830.118.839,13**	**100,00%**	**16.266.507.874,63**
		1	**04**	**001**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Non IKU**	**61.139.875**		**64.196.872**	-	**67.406.715,6**	-	**70.777.051,38**		**199.323.641,98**
		1	04	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	40.526.125	2 Dok	42.552.436	2 Dok	44.680.057,8	2 Dok	46.914.060,69	2 Dok	132.120.243,49
		1	04	001	2.01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Tersedianya dokumen RKA/SKPD	3.687.375	1 Dok		1 Dok	4.065.330,2	1 Dok	4.268.596,66	1 Dok	12.021.301,81

							RKA-SKPD					3.871.743					
		1	04	001	2.01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen Perubahan RKA/SKPD	4. 202.500	1 Dok	4.412.625	1 Dok	4.63 3.256,3	1 Dok	4. 864.919,06	1 Dok	13.7 00.675,31
		1	04	001	2.01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen DPA/SKPD	3. 687.500	1 Dok	3.871.875	1 Dok	4.06 5.468,8	1 Dok	4. 268.742,19	1 Dok	12.0 21.710,94
		1	04	001	2.01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen perubahan DPA/SKPD	5 .187.375	1 Dok	5.446.743	1 Dok	5.7 19.080,2	1 Dok	6. 005.034,16	1 Dok	16.9 11.489,31
		1	04	001	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3. 849.000	3 Dok	4.041.450	3 Dok	4. 243.523	3 Dok	4. 455.698,63	3 Dok	12.5 48.221,13
		1	**04**	**001**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**3.786.226.588**		**3.975.537.917**	**-**	**4.174.314.812,9**	**-**	**4.383.030.553,49**		**12.343.571.954,34**
		1	04	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	3.396. 670.588	12 Bln	3.5 66.504.117	12 Bln	3.744.8 29.323	12 Bln	3.932. 070.788,99	12 Bln	11.073.57 0.699,84
		1	04	001	2.02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	383. 400.000	12 Bln	40 2.570.000	12 Bln	422. 698.500	12 Bln	443. 833.425,00	12 Bln	1.249.93 1.925,00
		1	04	001	2.02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun	2. 756.000	1 Dok	2.893.800	1 Dok	3. 038.490	1 Dok	3 .190.414,50	1 Dok	8.98 4.904,50
		1	04	001	2.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya dokumen laporan keuangan semester	2. 400.000	13 Dok	2.520.000	13 Dok	2. 646.000	13 Dok	2. 778.300,00	13 Dok	7.82 4.300,00
		1	04	001	2.02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya dokumen laporan prognosis realisasi anggaran	1 .000.000	2 Dok	1.050.000	2 Dok	1 .102.500	2 Dok	1 .157.625,00	2 Dok	3.26 0.125,00
		1	**04**	**001**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**4.800.000**		**5.040.000**	**-**	**5.292.000,0**	**-**	**5.556.600,00**		**15.648.600,00**
		1	04	001	2.03	006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	4. 800.000	12 Bln	5.040.000	12 Bln	5.29 2.000,0	12 Bln	5. 556.600,00	12 Bln	15.64 8.600,00
		1	**04**	**001**	2.05		**Administrasi Kepegawaian**		**45.500.000**		**177.775.000**	**-**	**186.663.750,0**	**-**	**195.996.937,50**		**428.160.687,50**

							Perangkat Daerah										
		1	04	001	2.05	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	31.500.000	41 Staf	6 3.075.000	41 Staf	66.228.750,0	41 Staf	69.540.187,50	41 Staf	167.268.937,50
		1	04	001	2.05	011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksanya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14.000.000	12 Bln	1 14.700.000	12 Bln	120.435.000,0	12 Bln	126.456.750,00	12 Bln	260.891.750,00
		1	**04**	**001**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**417.116.750**		**467.972.587**	-	**491.371.216,4**	-	**515.939.777,17**		**1.424.427.743,52**
		1	04	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan penerang yang diperlukan	2.990.000	12 Bln	3.139.500	12 Bln	3.296.475,0	12 Bln	3.461.298,75	12 Bln	9.747.773,75
		1	04	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	6.032.500	12 Bln	6.334.125	12 Bln	6.650.831,3	12 Bln	6.983.372,81	12 Bln	19.666.704,06
		1	04	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	45.058.750	12 Bln	47.311.687	12 Bln	49.677.271,4	12 Bln	52.161.134,92	12 Bln	146.897.156,27
		1	04	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	9.997.500	12 Bln	10.497.375	12 Bln	11.022.243,8	12 Bln	11.573.355,94	12 Bln	32.593.099,69
		1	04	001	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.360.000	12 Bln	6.678.000	12 Bln	7.011.900,0	12 Bln	7.362.495,00	12 Bln	20.734.395,00
		1	04	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	346.678.000	12 Bln	3 94.011.900	12 Bln	413.712.495,0	12 Bln	434.398.119,75	12 Bln	1.194.788.614,75
		1	**04**	**001**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**410.371.690**		**430.890.274**	-	**452.434.787,7**	-	**475.056.527,09**		**1.337.863.004,79**
		1	04	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lancarnya pelayanan surat menyurat	5.000.000	12 Bln	5.250.000	12 Bln	5.512.500,0	12 Bln	5.788.125,00	12 Bln	16.300.625,00
		1	04	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lancarnya Komunikasi, sumber daya air dan listrik	86.441.690	12 Bln	9 0.763.774	12 Bln	95.301.962,7	12 Bln	100.067.060,84	12 Bln	281.810.713,54
		1	04	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	318.930.000	12 Bln	33 4.876.500	12 Bln	351.620.325,0	12 Bln	369.201.341,25	12 Bln	1.039.751.666,25

		1	**04**	**001**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**158.740.000**		**166.677.000**	-	**175.010.850,0**	-	**183.761.392,50**		**517.512.242,50**
		1	04	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84.080.000	12 Bln	8 8.284.000	12 Bln	92.69 8.200,0	12 Bln	97 .333.110,00	12 Bln	274.1 11.310,00
		1	04	001	2.09	009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	55.000.000	12 Bln	5 7.750.000	12 Bln	60.63 7.500,0	12 Bln	63. 669.375,00	12 Bln	179.30 6.875,00
		1	04	001	2.09	011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19. 660.000	12 Bln	2 0.643.000	12 Bln	21.6 75.150,0	12 Bln	22. 758.907,50	12 Bln	64.09 4.057,50
Mewujudkan Rumah Layak Huni (RLH) dan menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dasar perumahan	Terwujudnya Rumah Layak Huni (RLH) dan Menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dasar perumahan	**1**	**04**	**002**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Rumah Layak Huni**	**113.565.000**	**81,30 %**	**119.243.250**	**81,71 %**	**125.205.412,5**	**82,12 %**	**131.465.683**	**82,20 %**	**370.236.096**
		1	**04**	**002**	2.01		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**		**113.565.000**		**119.243.250**	-	**125.205.412,5**	-	**131.465.683,13**		**370.236.095,63**
		1	04	002	2.01	001	s	Terlaksananya identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program	61. 735.000	1 Dok	64.821.750	1 Dok	68.06 2.837,5	1 Dok	71. 465.979,38	1 Dok	201.26 3.816,88
		1	04	002	2.01	002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi	Tersedianya identifikasi lahan-lahan potensial	25. 915.000	1 Dok	27.210.750	1 Dok	28.5 71.287,5	1 Dok	29. 999.851,88	1 Dok	84.48 6.139,38

							Perumahan	sebagai lokasi relokasi perumahan									
		1	04	002	2.01	006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Terlaksananya rumah sewa milik masyarakat rumah akibat bencana	25.915.000	1 Dok	27.210.750	1 Dok	28.571.287,5	1 Dok	29.999.851,88	1 Dok	84.486.139,38
Menata dan Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Tertatanya dan Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	**1**	**04**	**003**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase Permukiman Layak Huni**	**674.997.625**	**98,94 %**	**708.747.505**	**99,08 %**	**744.184.880,3**	**99,02 %**	**781.394.124**	**99,22 %**	**2.200.576.630**
		1	**04**	**003**	2.03		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**		**674.997.625**		**708.747.505**	-	**744.184.880,3**	-	**781.394.124,26**		**2.200.576.629,51**
		1	04	003	2.03	004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	78.083.375	5 Ls	81.987.543	5 Ls	86.086.920,2	5 Ls	90.391.266,16	5 Ls	254.561.561,31
		1	04	003	2.03	006	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Terwujudnya Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	596.914.250	5 Ls	62 6.759.962	5 Ls	658.097.960,1	5 Ls	69 1.002.858,11	5 Ls	1.946.015.068,21
Mewujudkan Rumah Layak Huni (RLH) dan menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dasar perumahan	Terwujudnya Rumah Layak Huni (RLH) dan Menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dasar perumahan	**1**	**04**	**004**			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase Permukiman Layak Huni**	**2.188.495.000**	**81,30 %**	**2.297.919.750**	**81,71 %**	**2.412.815.737,5**	**82,12 %**	**2.533.456.524**	**99,22 %**	**7.134.767.262**
		1	**04**	**004**	2.01		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**		**2.188.495.000**		**2.297.919.750**	-	**2.412.815.737,5**	-	**2.533.456.524,38**		**7.134.767.261,88**

		1	04	004	2.01	001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2.188.495.000	5 Ls	2.297.919.750	5 Ls	2.412.815.737,5	5 Ls	2.533.456.524,38	5 Ls	7.134.767.261,88
Mewujudkan Rumah Layak Huni (RLH) dan menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dasar perumahan	Terwujudnya Rumah Layak Huni (RLH) dan Menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dasar perumahan	**1**	**04**	**005**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase Permukiman Layak Huni**	**367.940.000**	**81,30 %**	**386.337.000**	**81,71 %**	**405.653.850,0**	**82,12 %**	**425.936.543**	**99,22 %**	**1.199.530.393**
		1	**04**	**005**	2.01		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**		**367.940.000**		**386.337.000**	**-**	**405.653.850,0**	**-**	**425.936.542,50**		**1.199.530.392,50**
		1	04	005	2.01	002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Terlasananya prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	367.940.000	1 Pkt	386.337.000	1 Pkt	405.653.850,0	1 Pkt	425.936.542,50	1 Pkt	1.199.530.392,50
		2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		**28.520.000.311**		**29.946.000.325**	**3,00**	**31.443.300.341,3**	**3,00**	**33.015.465.358,31**		**92.978.766.010,56**
		2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**		**28.520.000.311**		**29.946.000.325**	**3,00**	**31.443.300.341,3**	**3,00**	**33.015.465.358,31**		**92.978.766.010,56**
Menyediakan lahan untuk kepentingan pembangunan	Tersedianya lahan untuk kepentingan pembangunan	**2**	**10**	**004**			**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan**	**31.350.750**	**100%**	**32.918.287**	**100%**	**34.564.201,4**	**100%**	**36.292.411**	**100%**	**102.207.363**
		2	**10**	**004**	2.01		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah**		**31.350.750**		**32.918.287**	**-**	**34.564.201,4**	**-**	**36.292.411,42**		**102.207.362,77**

							Kabupaten/Kota										
		2	10	004	2.01	001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Konflik Pertanahan	31.350.750	1 Ls	32.918.287	1 Ls	34.564.201,4	1 Ls	36.292.411,42	1 Ls	102.207.362,77
Menyediakan lahan untuk kepentingan pembangunan	Tersedianya lahan untuk kepentingan pembangunan	**2**	**10**	**005**			**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Persentase Pembebasan Lahan untuk Fasilitas Umum dan Pemerintah Daerah**	**28.464.681.436**	**100%**	**29.887.915.507**	**100%**	**31.382.311.282,4**	**100%**	**32.951.426.846**	**100%**	**92.798.419.565**
		2	**10**	**005**	2.01		**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**28.464.681.436**		**29.887.915.507**	**-**	**31.382.311.282,4**	**-**	**32.951.426.846,47**		**92.798.419.564,82**
		2	10	005	2.01	001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Diperolehnya Data Pihak Yang Berhak Menerima Santunan	28.140.961.936	1 Ls	29.548.010.032	1 Ls	31.025.410.533,6	1 Ls	32.576.681.060,28	1 Ls	91.743.053.529,88
		2	10	005	2.01	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dengan Instansi Terkait	323.719.500	1 Ls	339.905.475	1 Ls	356.900.748,8	1 Ls	374.745.786,19	1 Ls	1.055.366.034,94
Menyediakan lahan untuk kepentingan pembangunan	Tersedianya lahan untuk kepentingan pembangunan	**2**	**10**	**007**			**PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT**	**Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan**	**23.968.125**	**100%**	**25.166.531**	**100%**	**26.424.857,6**	**100%**	**27.746.100**	**100%**	**78.139.083**
		2	**10**	**007**	2.01		**Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**23.968.125**		**25.166.531**	**-**	**26.424.857,6**	**-**	**27.746.100,43**		**78.139.082,98**
		2	10	007	2.01	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemetaan Tanah Ulayat	23.968.125	1 Ls	25.166.531	1 Ls	26.424.857,6	1 Ls	27.746.100,43	1 Ls	78.139.082,98

Dalam rangka mengukur kinerja Perangkat Daerah (PD) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara secara keseluruhan dalam melaksanakan rencana kerja strategis, masing-masing kegiatan telah ditentukan indikator kinerja *output* maupun indikator kinerja *outcome*. Indikator kinerja *output* dan indikator kinerja *outcome* beserta target pencapaian masing-masing rencana kegiatan yang telah disusun, baik untuk kegiatan prioritas maupun kegiatan penunjang.

Adapun kelompok sasaran dari program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara tahun 2024-2026 adalah masyarakat Kabupaten Barito Utara secara keseluruhan.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara menggunakan dana yang bersumber dari Pendanaan daerah dan Pendanaan Nasional Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara, dimana pendanaan tersebut merupakan pagu indikatif dari masing-masing Perangkat Daerah (PD) yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Utara tahun 2024-2026.

Pendanaan lainnya adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yaitu melalui BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Sehat) Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni, Rumah Susun Sewa (Rusunawa), Rumah Kebutuhan Khusus (Rusus) dan dana DAK.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mengukur kinerja PD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara secara keseluruhan dalam melaksanakan rencana kerja strategis mengarah kepada tujuan yang telah direncanakan sesuai indikator kinerja Perangkat Daerah (PD) yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara (RPD) tahun 2024-2026. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPD Kabupaten Barito Utara.

Indikator kinerja PD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara yang akan direalisasi selama masa periode Renstra PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama PD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara

1. Persentase Rumah layak huni
2. Persentase Pemukiman layak huni
3. Persentase Pembebasan Lahan untuk Fasilitas Umum dan Pemerintah Daerah

Indikator Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan selama 3 (tiga) tahun kedepan bisa di lihat pada tabel 11 berikut:

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dan memberikan arah pada penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan yang dituangkan kedalam Rencana Kerja Tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara tahun 2024-2026.

Rencana Strategis ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2024-2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) serta berpedoman kepada RPD Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026.

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra ini akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah Daerah dengan *stakeholder* dan seluruh lapisan masyarakat agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan perumahan, permukiman, dan pertanahan yang lebih merata. Oleh karenanya penyelenggaraan infrastruktur perumahan, kawasan permukiman pertamanan dan pertanahan perlu dilandasi dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang mantap sebagai dasar bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur, pelayanan kebersihan dan pertanahan ke depan agar lebih terpadu serta efektif yang mengedepankan proses partisipatif sehingga menghasilkan *output* dan *outcome* yang optimal.

Mengingat besarnya kebutuhan pendanaan untuk memenuhi sasaran-sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara, maka diperlukan juga adanya dorongan untuk meningkatkan kemitraan pemerintah dan swasta yang lebih besar dalam rangka mengembangkan alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman. Dalam hal ini tugas pemerintah adalah

menciptakan regulasi yang sehat, membangun iklim yang semakin kondusif dan kompetitif, mengurangi resiko investasi, serta mendorong kompetisi antara lain dengan menciptakan tender yang kompetitif guna memperkuat perkembangan sektor swasta.

Dengan melaksanakan Perubahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 secara konsisten dan didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan dengan sebaik-baiknya, maka pihak swasta dan masyarakat perlu dilibatkan agar upaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat segera dirasakan.

Dengan demikian, koordinasi dan integrasi baik secara vertikal maupun secara horizontal yang semakin kuat pada penyelenggaraan bidang perumahan, kawasan permukiman, kebersihan, dan pertanahan akan memberikan keyakinan bahwa pencapaian sasaran-sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara secara fungsional bermanfaat dalam mendukung kebutuhan sosial ekonomi masyarakat, pengembangan wilayah, dan sektor lainnya akan menjadi kenyataan.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Barito Utara,

H. FERY KUSMIADI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641124 198703 1 011

Tabel 12
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Barito Utara
Tahun 2024-2026

No	INDIKATOR	KONDISI AWAL TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023	TARGET TAHUN RENSTRA RPD			PERANGKAT PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN KE-1 (2024)	TAHUN KE-2 (2025)	TAHUN KE-3 (2026)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Persentase Rumah Layak Huni	99,30%	82,20%	84,00%	85,00%	86,00%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	Persentase Pemukiman Layak Huni	98,41%	99,22%	99,32%	99,42%	99,50%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
3	Persentase Pembebasan Lahan untuk Fasilitas Umum dan Pemerintah Daerah	18,18%	100%	100%	100%	100%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN